

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/104/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor: B/103/UN37.7.3/KP.08.01/2026, dalam rangka pengelolaan Program Jaminan Perlindungan Sosial bagi pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu diangkat Tim Pengelola Program Jaminan Perlindungan Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Program Jaminan Perlindungan Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/U37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Program Jaminan Perlindungan Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Program Jaminan Perlindungan Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:
1. menyusun kebijakan, strategi, dan mekanisme pelaksanaan program jaminan perlindungan sosial;
 2. mengidentifikasi, memverifikasi, dan memutakhirkan data penerima manfaat untuk memastikan keakuratan dan keadilan distribusi program; dan
 3. membuat laporan berkala mengenai perkembangan dan capaian program jaminan perlindungan sosial;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Program Jaminan Perlindungan Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

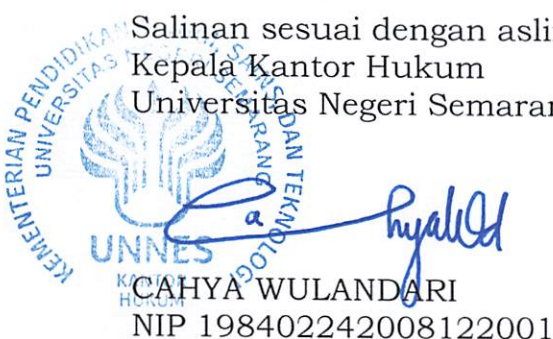
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/104/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM
JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN PERLINDUNGAN
SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas Dalam Tim
1	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama, IV/e	Pengarah
2	Moh. Khoiruddin, S.E., M.Si. 19700106 200812 1 001	Penata Tk.I, III/d	Penanggungjawab
3	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 19771026 200502 2 001	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua
4	Sumiyati, S.E., M.M. 197201042000032001	Penata Tk.I, III/d	Anggota
5	Sonny Broma Migusti, S.E. 1985081220140722005	Penata, III/c	Anggota
6	Lidiadni Septantri, S.E., M.Si. 198409072010122005	Penata Tk.I, III/d	Anggota
7	Baindon, S.Pd. 1984101920231011001	Penata, III/c	Anggota
8	Rini Kurniawati, S.E. 198302202005012002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9	Riza Firmansyah, S.E., M.Si. 198802212010121005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
10	Siti Rosidah, A.Md. 199504012022032016	Pengatur, II/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001